

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH BMT UGT NUSANTARA KAMAL DITINJAU DARI AKAD KAFALAH

Oleh:

Sakroni¹

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 2207111100106@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is a sharia microfinance institution that integrates social and commercial functions. As Baitul Maal, BMT manages zakat, infaq, alms and waqf. As Baitul Tamwil, BMT provides sharia financial services, such as financing, savings and investment, with the aim of empowering the economy of small communities in an Islamic manner. including BMT UGT Nusantara Kamal which is supported by a kafalah agreement. This research aims to study risk management in financing using the kafalah contract at BMT. This research was conducted using a qualitative descriptive approach through observation, interviews and documentation. The Kafalah contract allows a third party to guarantee customer obligations in various financial transactions, for example financing the Hajj pilgrimage. However, the biggest challenge is the risk of bankruptcy and delayed payments of up to three months or more. This research shows that kafalah risk management at BMT includes identifying problematic members and evaluating funding policies to avoid losses. This effort is carried out to mitigate risks through the implementation of kafalah contracts in accordance with sharia principles and in accordance with DSN-MUI guidelines. This step has been proven to be effective in maintaining the financial stability of financial institutions while increasing member trust. This study concludes that risk management based on Sharia principles is very important to support BMT's operational desires while*

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BMT UGT NUSANTARA KAMAL DITINJAU DARI AKAD KAFALAH

ensuring Sharia compliance Risk management is carried out through identifying problematic members, evaluating funding policies, and implementing sharia principles according to DSN-MUI guidelines. The kafalah contract not only functions as collateral, but also reflects the value of mutual cooperation and responsibility in sharia transactions. The study concludes that sharia-based risk management is effective in reducing the risk of default while increasing customer trust.

Keywords: Risk Management, Financial Institutions, Sharia Akad Kafalah.

Abstrak. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang mengintegrasikan fungsi sosial dan komersial. Sebagai Baitul Maal, BMT mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Sebagai Baitul Tamwil, BMT menyediakan layanan keuangan syariah, seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi, dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat kecil secara islami. termasuk BMT UGT Nusantara Kamal yang didukung dengan akad kafalah. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari manajemen risiko pada pembiayaan dengan menggunakan akad kafalah pada BMT. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Akad Kafalah memungkinkan pihak ketiga menjamin kewajiban nasabah dalam berbagai transaksi keuangan, seperti contoh pembiayaan ibadah haji. Namun tantangan terbesarnya adalah risiko kebangkrutan dan penundaan pembayaran hingga tiga bulan atau lebih. Yang mana didalam penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko kafalah pada BMT meliputi identifikasi anggota yang bermasalah dan evaluasi kebijakan pendanaan untuk menghindari kerugian. Upaya ini dilakukan untuk mitigasi risiko agar dilakukan melalui penerapan akad kafalah sesuai prinsip syariah dan sesuai dengan pedoman DSN-MUI. Yang mana Langkah ini sudah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas keuangan lembaga keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan anggota. Studi ini menyimpulkan bahwa manajemen risiko berdasarkan prinsip-prinsip Syariah sangat penting untuk mendukung keberlanjutan operasi BMT sekaligus memastikan kepatuhan Syariah. Pengelolaan risiko dilakukan melalui identifikasi anggota yang bermasalah, evaluasi kebijakan pendanaan, dan penerapan prinsip syariah sesuai pedoman DSN-MUI. Akad kafalah tidak hanya berfungsi sebagai jaminan, namun juga mencerminkan nilai gotong royong dan tanggung jawab dalam transaksi syariah. Studi tersebut menyimpulkan bahwa manajemen risiko

berbasis syariah efektif dalam mengurangi risiko gagal bayar sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Lembaga Keuangan, Syariah Akad Kafalah.

LATAR BELAKANG

Orang Indonesia biasanya menyimpan harta hanya untuk diri diri. Sebab, berurusan dengan lembaga keuangan itu rumit. Permasalahan inilah yang menyebabkan munculnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), sebuah lembaga keuangan non-bank. Disebut juga dengan Lembaga Ekonomi Mandiri Terintegrasi yang didalamnya terdapat Bayt al-Mal at-Tamwil (Muljono, 2015) Dua fitur utama BMT adalah: Baitul tamwil (Perusahaan Pengembangan Real Estate) mendukung pengembangan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi mikro dengan mengedepankan kegiatan tabungan dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan Baitul Mal Kementerian Keuangan menerima dana Zakat, Infaq dan zakat serta memastikan dana tersebut disalurkan secara optimal sesuai aturan dan ketentuan (Soemitra, 2009).

BMT sudah menggunakan akad Kafalah dalam penerapannya. Menurut Jumardi, bank garansi adalah salah satu jenis jaminan/borgtok/titipan sebagaimana dimaksud dalam Bab 17 Pasal 1820 s/d 1850 Jilid 111 KUHPdata. Konsep kafalah digunakan untuk transaksi perbankan. Uang jaminan adalah suatu akad dimana pihak ketiga akan melaksanakan utangnya atas nama debitur apabila debitur tidak melaksanakan utangnya. Antonio menjelaskan, bank garansi disebut juga kafala dalam Fiqih Muamara. Sebab, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak penjamin (kafir) kepada pihak ketiga guna memenuhi kewajiban pihak kedua atau tertanggung. Dengan kata lain, kafalah juga berarti penyerahan tanggung jawab kepada seseorang yang dijamin pemenuhan tanggung jawabnya (Munawir,2014),

Manajemen risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi. Manajemen risiko sendiri Pengelolaan kerugian yang timbul dari perilaku spekulatif dan kondisi alam melibatkan berbagai tindakan dan metode untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dalam operasional bisnis (Alma & Priansa, 2014). BMT UGT Nusantara Kamal menawarkan berbagai jenis simpanan dan pembiayaan, termasuk simpanan wadiah (titipan), seperti simpanan haji,

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH BMT UGT NUSANTARA KAMAL DITINJAU DARI AKAD KAFALAH

simpanan pendidikan, simpanan keluarga, simpanan kurban, dan sijangkan.. Sementara itu, produk pembiayaan seperti kafalah, murab, dan hibah. (mustofa 2024)

Pengelolaan manajemen risiko pembiayaan sangat penting, dan tugas utama para pengelola dan pengelola di BMT Al-Amal adalah untuk mengurangi kemacetan atau collectibilitas agar tidak ada penunggakan lagi. Salah satu definisi dari istilah "risiko" adalah bahwa itu berkaitan dengan kemungkinan terjadi sesuatu atau situasi yang dapat membahayakan pencapaian tujuan organisasi dan tujuan. Menurut Emmet Vaughan (2004), ada tiga jenis risiko: peluang kerugian (Risk is the chance of loss), kemungkinan kerugian (Risk is the possibility of loss), dan ketidakpastian. Vaugham (2004) membahas secara statistik bahwa bahkan suatu kemungkinan kerugian (Risk is the dispersion of actual from expected results)

Risiko adalah kemungkinan hasil buruk yang tidak diinginkan atau tidak terduga yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peristiwa alam, operasional, manusia, politik, teknologi, karyawan, keuangan, hukum, dan tata kelola. Dari perspektif risiko, manajemen risiko mengacu pada keseluruhan sistem manajemen dan pengendalian risiko bank. Sistem tersebut terdiri dari berbagai alat, teknologi, proses, dan prosedur manajemen yang bertujuan untuk menjaga profitabilitas dan kesehatan bank. Hal ini juga diimplementasikan dalam rencana bisnis bank lain (rencana strategis) sesuai dengan tindakannya sendiri.

Kafala dalam industri perbankan merupakan suatu jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin (kafir) dan nasabah bertindak sebagai pihak yang dijamin (makful 'anf'). Jasa bank garansi merupakan suatu jasa dimana bank menjamin pelunasan utangnya. Bank mungkin meminta pelanggan untuk membiayai fasilitas tersebut. Hal ini didasarkan pada prinsip Wadia.

Karena ada risiko yang mungkin terjadi, pengendalian risiko yang efektif diperlukan untuk mengurangi atau menghilangkan efek negatif dari risiko tersebut. Pengendalian risiko pada produk kafalah surety bond sangat penting untuk kelangsungan hidup bisnis. Dalam mengelola risiko, perusahaan harus menggunakan berbagai strategi pengendalian risiko yang tepat dan berhasil. Manajemen risiko adalah serangkaian metode yang digunakan organisasi untuk menilai potensi kerugian dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut. Manajemen risiko produk bergaransi kafalah adalah salah satu contoh penggunaan strategi ini.

Kafalah biasanya digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan konsumtif untuk menjamin pinjaman. Ekonomi Syariah, kafalah adalah perjanjian yang dibuat oleh satu pihak (kafil) untuk menjamin pihak lain (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban tertentu. Kafalah berfungsi untuk melindungi dan menjamin transaksi Syariah. Kafil berfungsi sebagai penjamin atau pelaksana atas kewajiban makful lahu, yang mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan tanggung jawab.

Perspektif kafalah dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) memiliki beberapa aspek penting yaitu kafalah dianggap sebagai akad tolong menolong yang tidak mengharapkan balasan dari manusia tetapi hanya dari Allah SWT. Fatwa DSN-MUI berpendapat bahwa pedoman mengenai letter of credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah harus ditetapkan untuk memastikan transaksi L/C dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

KAJIAN TEORITIS

A Teori Risiko dalam Perspektif Islam.

Pembahasan teori-teori terkait manajemen risiko, seperti *risk-sharing* dalam Islam, dan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam akad kafalah.

B Teori Agency dan Hubungannya dengan Akad Kafalah.

Menjelaskan peran agen (penjamin) dalam mengelola risiko dan memastikan transparansi dalam transaksi keuangan syariah.

C Teori Keuangan Syariah.

Mengaitkan prinsip keuangan syariah dengan konsep risiko, seperti bagaimana akad berbasis syariah dapat mengurangi risiko sistemik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dan dianalisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran lengkap tentang sistem manajemen risiko yang digunakan BMT UGT Cabang Kamal Nusantara untuk memberikan jaminan kepada pihak ketiga. Jenis survei lapangan dan wawancara langsung terstruktur (konsultatif) dengan karyawan dan pelanggan digunakan untuk mengumpulkan data. Pertanyaan langsung dan terstruktur (wawancara informatif) dan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian mendalam terhadap buku-buku Muamara, esai, dan sumber literatur lain yang relevan.

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH BMT UGT NUSANTARA KAMAL DITINJAU DARI AKAD KAFALAH

Konsep Kafala mencakup informasi dari BMT UGT Nusantara Kamal Cabang I. Pembahasan menghasilkan representasi melalui analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Munculnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), sebuah lembaga keuangan non-bank. Disebut juga dengan Lembaga Ekonomi Mandiri Terintegrasi yang didalamnya terdapat Bayt al-Mal at-Tamwil (Muljono, 2015) Dua fitur utama BMT adalah: Baitul tamwil (Perusahaan Pengembangan Real Estate) mendukung pengembangan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi mikro dengan mengedepankan kegiatan tabungan dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan Baitul Mal Kementerian Keuangan menerima dana Zakat, Infaq dan zakat serta memastikan dana tersebut disalurkan secara optimal sesuai aturan dan ketentuan (Soemitra, 2009).¹

A Akad kafalah

Akad kafalah Secara etimologis, kafala berarti “jaminan”, “beban”, dan “ketergantungan” Menurut ulama fiqih non-Hanafi, kafala berarti “bersatunya dua tanggungan dalam tuntutan dan utang.” Artinya, tanggung jawab penjamin digabungkan dengan tanggung jawab debitur sehubungan dengan tuntutan hidup, utang, atau pekerjaan. Inilah definisi kafalah menurut Fukoha Anaf. Kafala sekarang dianggap sebagai asuransi.²

Dalam buku Ekonomi Syari'ah Edisi Salaf, kafala diartikan lebih luas sebagai kewajiban menunaikan kewajiban terhadap orang lain, misalnya kewajiban membayar apa yang menjadi utangnya atau memperkenalkan seseorang kepada siapa ia berhutang. Dalam buku ini, Kafala juga dibagi menjadi tiga bagian:

1. Kafalah adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk mengganti atau menanggung hutang orang lain jika orang tersebut tidak dapat melakukannya.

¹ “934208619_bab1.pdf,” diakses 10 Desember 2024, https://etheses.iainkediri.ac.id/15576/2/934208619_bab1.pdf.

² “160+ million publication pages organized by topic on ResearchGate,” diakses 10 Desember 2024, <https://www.researchgate.net/directory/publications>.

2. Kafalah An Nafs adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menanggung hukuman yang seharusnya diberikan kepada orang yang dihukum dengan menghadirkan dirinya.
3. Kafalah adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk mengganti atau menanggung hutang orang lain jika orang tersebut tidak dapat melakukannya.³

Akad kafalah ini yaitu akad orang mendaftarkan haji, dan dari hasil observasi akad kafalah di bmt ugt nusantara kamal mencontohkan pembiayaan pemberangkatan haji, jadi akad kafalah disini orang yang belum berangkat haji cuman mendaftarkan haji sedangkan jaminannya adalah porsi haji.

B Rukun dan syarat-syarat dalam kafalah

Rukun kafalah terdiri dari lima komponen: sighat kafalah (ijab qabul), makful bih (objek tanggungan), kafil (penjamin), makful'anhu (tertanggung), dan makful lahu. Selain itu, setiap rukun memiliki ciri-ciri tertentu, seperti yang ditunjukkan dalam semua transaksi syariah: Sighat kafalah dapat diwakili dengan pernyataan yang menunjukkan kesediaan untuk memikul tanggung jawab atau memenuhi kewajiban. Ulama tidak menetapkan kata-kata tertentu yang harus diucapkan dalam akad kafalah; sebaliknya, mereka mengacu pada kebiasaan. Intinya, frasa tersebut menunjukkan komitmen untuk memenuhi kewajiban.⁴

Kelompok Hanafia menilai Pilar Kafala hanya mewakili kesepakatan untuk merangkul Kabul.Ijab adalah pernyataan menjamin sesuatu dari pemberi jaminan (kafir), dan kabul adalah penerimaan suatu jaminan dari pemberi jaminan (madmun) tanpa menyebutkan kata-kata tertentu. Pendapat Hanafi tidak diterima oleh banyak ulama. Mereka mengatakan bahwa rukun dan syarat Kafala terdiri dari:

1. Dhamin, kafil, atau zaim berarti orang menjamin bahwa dia sudah baligh, berakal.
2. Orang yang berpiutang, atau Madmun, dikenal orang yang menjamin.

³Chula Chusnita, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Tahun 2011 - 2013 Di BPRS Artha Pamenang Kediri" (undergraduate, STAIN Kediri, 2015), <https://etheses.iainkediri.ac.id/13024/>.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank & lembaga keuangan syariah: deskripsi dan ilustrasi* (Ekonesia, 2003).

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH BMT UGT NUSANTARA KAMAL DITINJAU DARI AKAD KAFALAH

3. Madmun "anhu" atau makful "anhu" adalah orang berutang.
4. Madmun bih atau makful bih adalah utang, yang berarti makful bih harus diketahui dan keadaannya.⁵
5. Keadaan lafadz berarti menjamin, tidak bergantung pada sesuatu.

C Resiko akad kafalah

Dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, bisnis akan menjadi Lebih stabil dan menguntungkan baik bagi BMT maupun nasabah atau anggota yang didanai. Pada akhirnya, bisnis berjalan dengan baik, berkembang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran karena mereka berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan.

Untuk mengevaluasi manajemen risiko, BMT UGT nusantara kamal menggunakan data software untuk mengevaluasi anggota yang menunggak dan mungkin bermasalah, mengevaluasi pembiayaan sebelumnya dan memperbaiki cara, dan mengevaluasi model kebijakan pembiayaan selanjutnya. Manajemen risiko pembiayaan di BMT UGT nusantara kamal tidak dilaksanakan atau diimplementasikan.⁶

Dalam pembiayaan kafalah, manajemen risiko berarti penanggung memberikan Jaminan kepada pihak lain bahwa tertanggung akan memenuhi kewajibannya. Hal pembiayaan haji, jika seseorang tidak melakukan pembayaran atau angsuran atau jika ada keterlambatan atau wanprestasi dalam pembayaran, maka di dalam akad disebutkan bahwa jika pembayaran telat sampai tiga bulan atau lebih, maka pembayaran akan dikembalikan. (mustofa 2024)⁷

Barang pertanggung, juga dikenal sebagai makful bihi, harus mengikat pihak tertanggung dan tidak dapat dibatalkan tanpa alasan yang sah. Pihak tertanggung juga harus bertanggung jawab sepenuhnya atas barang tersebut,

⁵ "934208619_bab2.pdf," diakses 10 Desember 2024, https://etheses.iainkediri.ac.id/15576/3/934208619_bab2.pdf.

⁶ "(PDF) ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PRODUK KAFALAH (STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA BANDA ACEH)," diakses 10 Desember 2024, https://www.researchgate.net/publication/342124774_ANALISIS_MANAJEMEN_RISIKO_PRODUK_KAFALAH_STUDI_PADA_BANK_MUAMALAT_INDONESIA_BANDA_ACEH.

⁷ Emilia Susanti, "Pelaku UMKM di Kota Kediri Bertambah Ribuan - Radar Kediri," Pelaku UMKM di Kota Kediri Bertambah Ribuan - Radar Kediri, diakses 10 Desember 2024, <https://radarkediri.jawapos.com/ekonomi/784443792/pelaku-umkm-di-kota-kediri-bertambah-ribuan>.

seperti membayar harga Barang sebelum penyerahan atau terciptanya suatu kewajiban yang mengikat; Nilai nominal barang yang diasuransikan harus jelas dan tidak dapat diganggu gugat. Namun, berdasarkan hadis Rasulullah bahwa beliau akan menanggung hutang orang mukmin yang meninggal dunia tanpa melunasi hutangnya, beberapa ulama fiqh mengizinkan menanggung objek yang tidak jelas. Dalam hukum fiqh, kafal (penjamin) harus baligh dan berakal, memiliki empati, dan biasa berbuat baik untuk kemaslahatan orang lain. Anak kecil, orang bodoh, atau orang yang terhalang melakukan transaksi tidak boleh melakukan akad kafalah. Akad kafalah harus karena sifatnya amal. (Djuwaini & Dimyudin, 2008)⁸

Untuk menjadi Makhluanf (juga disebut Asir dalam beberapa kitab) harus dapat menerima utang tertanggung (Makhluanhu) secara pribadi atau melalui agennya. Selain itu, makhluanhu harus dikenal baik oleh orang kafir; dia tidak perlu dewasa, pintar, terlibat dalam kafala, atau hadir. Akibatnya, anak-anak, penyandang cacat, atau individu yang tidak memenuhi syarat dapat dianggap sebagai penanggung jawab. (Sabiq, 2009).⁹

D Skema dalam Penerapan Akad kafalah



Dalam perbankan syariah, al-kafalah biasanya digunakan cara berikut:

1. Bank memberikan jaminan kepada pihak yang ditanggung (nasabah) melalui penyerahan jaminan bank kepada tertanggung (pihak ketiga atau pemilik proyek) apabila pihak yang ditanggung melakukan pelanggaran (ingkar) janji atau wanprestasi di kemudian hari.

⁸ "Website Resmi Pemerintah Kota Kediri," diakses 10 Desember 2024, <https://kedirikota.go.id/page/perangkat/65>.

⁹ "Website Resmi Pemerintah Kota Kediri."

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BMT UGT NUSANTARA KAMAL DITINJAU DARI AKAD KAFALAH

2. Pihak yang ditanggung, atau konsumen, memiliki kewajiban terhadap pemilik proyek untuk menyelesaikan pekerjaan yang dikontrak.
3. Diputuskan antara pihak pelaksana kerja atau pihak yang ditanggung dan pihak tertanggung atau pemberi kerja.¹⁰

Kafala pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, dengan unsur gotong royong. Pemberian jaminan merupakan salah satu bentuk gotong royong. Kafalah digunakan untuk memfasilitasi transaksi dan kolaborasi antar pihak yang melibatkan transaksi dan kolaborasi yang berisiko tinggi dan bernilai tinggi. Kafalah juga membantu pengusaha dan perbankan menjadi lebih produktif.

Tim Pengembang Bank Syariah menyampaikan kafala memudahkan transaksi bisnis karena dapat menciptakan dan memberikan rasa aman serta membantu kelangsungan usaha.¹¹ Secara spesifik, Kafala mempunyai peran sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang memiliki jaminan sebagai nasabah bank. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemilik proyek biasanya menetapkan syarat-syarat tertentu untuk proyek tersebut, sehingga pelanggan dapat menerima atau mengerjakan proyek dari pihak ketiga dengan menawarkan Kafalah melalui bank.
2. Pihak ketiga ini biasanya disebut sebagai pemilik proyek atau pihak tertanggung. Ini karena kafala adalah penanggung risiko yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya jika mereka tidak memenuhi janji untuk memenuhi kewajiban mereka.

Dengan demikian, bank menjamin bahwa jika bank menerbitkan kafala, bank tersebut akan menerima imbalan karena jaminan ini merupakan penanggung risiko, bank akan menerima imbalan atas pemberian tersebut.¹²

¹⁰ Andri Soemitra M.A, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Prenada Media, 2017).

¹¹ medcom id developer, "Babak Baru BMT di Indonesia," medcom.id, 21 September 2018, <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/5b2VgYvb-babak-baru-bmt-di-indonesia>.

¹² "(PDF) ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PRODUK KAFALAH (STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA BANDA ACEH)."

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akad kafalah ini berfungsi sebagai pembiayaan atau jaminan yang ditanggung oleh BMT Ugt Nusantara Kamal. Dalam pembiayaan pemberangkatan haji, misalnya, pihak bmt ugt nusantara kamal menghadapi beberapa risiko, seperti pembayaran yang tertunda sampai tiga bulan atau lebih atau orang tersebut bangkrut sehingga tidak dapat membayar tabungan haji. Oleh karena itu, akad kafalah ini menyatakan bahwa jika pembayaran telat sampai tiga bulan atau lebih, maka bmt ugt nusantara kamal akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Saran

Evaluasi Implementasi Akad Kafalah dan Implikasinya terhadap Ketahanan BMT UGT Nusantara Kamal terhadap Krisis. Perbandingan Efektivitas Akad Kafalah dan Murabahah dalam Mengelola Risiko Kredit pada BMT UGT Nusantara Kamal.

DAFTAR REFERENSI

- “160+ million publication pages organized by topic on ResearchGate.” Diakses 10 Desember 2024. <https://www.researchgate.net/directory/publications>.
- “931404917_prabab.pdf.” Diakses 10 Desember 2024. https://etheses.iainkediri.ac.id/4326/11/931404917_prabab.pdf.
- “934208619_bab1.pdf.” Diakses 10 Desember 2024. https://etheses.iainkediri.ac.id/15576/2/934208619_bab1.pdf.
- Bapak Mustofa selaku kepala BMT UGT NUSANTARA kamal.
- Chusnita, Chula. “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Tahun 2011 - 2013 Di BPRS Artha Pamenang Kediri.” Undergraduate, STAIN Kediri, 2015. <https://etheses.iainkediri.ac.id/13024/>.
- Developer, medcom id. “Babak Baru BMT di Indonesia.” medcom.id, 21 September 2018. <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/5b2VgYvb-babak-baru-bmt-di-indonesia>.
- M.A, Andri Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media, 2017.
- “(PDF) ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PRODUK KAFALAH (STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA BANDA ACEH).” Diakses 10 Desember

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BMT UGT NUSANTARA KAMAL DITINJAU DARI AKAD KAFALAH

2024.

https://www.researchgate.net/publication/342124774_ANALISIS_MANAJEMEN_RISIKO_PRODUK_KAFALAH_STUDI_PADA_BANK_MUAMALAT_IN_DONESIA_BANDA_ACEH.

Sudarsono, Heri. *Bank & lembaga keuangan syariah: deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia, 2003.

Susanti, Emilia. “Pelaku UMKM di Kota Kediri Bertambah Ribuan - Radar Kediri.” Pelaku UMKM di Kota Kediri Bertambah Ribuan - Radar Kediri. Diakses 10 Desember 2024. <https://radarkediri.jawapos.com/ekonomi/784443792/pelaku-umkm-di-kota-kediri-bertambah-ribuan>.

“Website Resmi Pemerintah Kota Kediri.” Diakses 10 Desember 2024. <https://kedirikota.go.id/page/perangkat/65>.